

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dan di uraikan sebagaimana di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Akibat yang ditimbulkan dari penolakan tersebut adalah status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar perkawinan. Dampak lain yang dihubungkan dengan hak waris anak serta pembagian yang di dapatkan anak luar perkawinan. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melakukan *judicial review* atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 pada saat awal di keluarkannya, menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju (pro) menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat progresif dan memberikan perlindungan bagi keberadaan anak luar nikah. Sedangkan bagi yang kontra, seperti MUI yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah keliru dan sama halnya melegalkan perzinahan.

2. Upaya pembagian harta waris anak luar nikah dalam hasil penelitian penulis dapat di jelaska apabila, anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasar yang telah ditentukan harta anak luar nikah hanya bisa dia dapatkan melalui ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja karena dari ayah kandungnya itu nasabnya telah terputus. Sebagian dari penelitian dapat di simpulkan bahwa untuk memberikan solusi untuk hal yang seperti ini karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung yang sah di mata Allah SWT. Anak tersebut dapat menerima harta berupa *wasiat wajibah* atau *hibah* dari ayah biologisnya selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya masih hidup, maka bisa diberikan harta tersebut berupa hibah. Jika ayah tersebut telah meninggal dunia dan bukti tertulis juga tidak ada maka anak tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya. Apabila anak tersebut diberikan melalui *wasiat wajibah* oleh ayahnya maka anak tersebut hanya berhak menerima  $\frac{1}{3}$  dari harta yang di tinggalkan untuk anak luar kawin dan bagian wasiat tersebut tidak lebih besar bagian dari harta warisan yang diperoleh oleh anak sah.

## **B. Saran**

1. Penulis berpendapat terhadap masalah perkawinan yang terjadi di Indonesia, dikarenakan masih kurangnya pengawasan terhadap pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil analisis penulis memberikan saran harus lebih ketatnya pengawasan terhadap perkawinan yang terjadi di Indonesia, dan juga pentingnya sosialisasi baik di kota-kota terutama di daerah pelosok oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sosial mengenai nikah siri dan pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka, dikarenakan jika tidak dicatat perkawinan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjamin hak istri dan anak, juga pentingnya mensosialisasikan mengenai itsbat nikah, apabila sudah terjadi perkawinan yang secara sah agama tetapi belum dicatatkan, maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak istri dan anak, tetapi permohonan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penulis berpendapat bahwa upaya dengan adanya ketentuan *wasiat wajibah* bisa di ketahui oleh setiap masyarakat dan di terapkan apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan anak luar nikah agar anak tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya dan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari ayah biologis anak tersebut.

## Daftar Pustaka

### BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Ahmad Rafiq Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Pustaka Mandiri. Tangerang, 2012

Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermassa, Jakarta, 1979

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama di tinjau dari Undang-Undang No Itahun 1974 tentang Perkawinan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986

Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya, Bandung, 2006

Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju,

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Jimly Assihiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Indonesia, Jakarta, 2010

- MuktiArto,*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,1996
- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Pustaka Mandiri,Tangerang,2012
- Pipin Syarifin,*Pengantar Ilmu Hukum*,CV Pustaka Setia,Bandung,2009
- Rahman Abdur,*Perkawinan Dalam Syariat Islam*,Rineka Cipta,Bandung, 1992
- Rika Saraswati,*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2015
- Rosnidar Sembiring,*Hukum Keluarga Harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2016
- R.Soeroso,*Pengantar Ilmu Hukum*,Cet. VII, Sinar Grafika,Jakarta,2005
- Sayuti Thalib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*,Universitas Indonesia, Jakarta, 1974
- Sirman Dahwal,*Perbandingan Hukum Perkawinan*,CV Manar Maju Bandung,2016
- Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Intermasa,Jakarta,2003
- Sudarsono,*Hukum Perkawinan nasional*,Rineka Cipta,Jakarta,2010
- ,*Pokok-Pokok Hukum Islam*,Rineka Cipta,Jakarta,1992
- Sumarti,*Hukum Perkawinan dalam islam*,Gadjah Mada,Yogyakarta,1980
- Soerojo Wigjodipoero,*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*,Gunung Agung ,Jakarta,1984
- Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrianti, *Hukum Orang dan Keluarga*,USU Press, Medan,2011

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung,1984

W.J.S Poewardaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Cet-II Balai Pustaka, Jakarta,1990

Yayan Sofyan,*Itsbat Nikah Bagi perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlaku-kan UU No 1 tahun 1974*.Ahkam IV.Jakarta Selatan,2002

Zahri Ahmad.*Pokok-Pokok Perkawinan DiIndonesia*, Bina Cipta,Jakarta,1989

Zainuddin,dkk.*Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*,CV Budi Utama,Sleman,2017

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No 22 tahun 1948 jo Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah,talak,dan rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura

## **KARYA ILMIAH SURAT KABAR**

Eka Intan Putri, *Dampak Hukum dan Kedudukan Anak dalam Nikah Siri.*

<http://Sena-yanpost.com/>12 April 2019.

Hidayat Rahmat, *Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*,1-3-12,

<http://www.negarahukum.com> tanggal 3 maret 2019.

M.Laras Kartini. *Begini Repotnya dampak Hukum Nikah Siri.*<http://hukum>

[online.com/](http://online.com/)2017. Diakses tanggal 22 Mei 2019.

Rosalia Anggi. *Syarat Nikah wali Nikah Yang Wajib di Ketahui.*

<http://dalamislam.com/> 2016 Diakses tahun 2017.

Uzier Rahmi, *Mengenal lebih jauh Seputar Aturan Itsbat Nikah,*<http://kantor>

[pengacara.co/](http://pengacara.co/)2016. Di akses tanggal 25 Juli 2019.